



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum yang bersih dan sehat dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 50 Tahun 1999 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tahun 1999 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
- e. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
- g. Badan Hukum adalah Perusahaan yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- h. Kepala Bagian adalah kepala bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.
- i. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.
- j. Kepala Cabang adalah kepala cabang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka berlaku segala Peraturan Perundang-undangan tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV
TUJUAN
Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah menyediakan dan memberikan Pelayanan Air Minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan mengutamakan system pelayanan yang memadai.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri dari Activa dan Pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal Perusahaan Daerah termasuk ayat (1) dan (2) pasal ini dapat bertambah dari penyisahan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan modal pemerintah pusat dan Pinjaman;
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI
PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Anggota Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pertimbangan badan Pengawas dan pengangkatannya melalui uji kepatutan dan kelayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (4) Anggota Direktur diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali bila diperlukan;
- (5) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Anggota Direktur tidak boleh mempunyai kebutuhan pribadi langsung atau tidak langsung pada perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba,
- (2) Anggota Direktur tidak boleh merangkap jabatan.

Pasal 9

- (1) Direktur mewakili Perusahaan di luar dan di dalam pengadilan;
- (2) Direktur dapat memberikan kuasa atau hak tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama - sama atau kepada orang atau badan hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata Tertib dan Cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direktur harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Bupati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan Mengadakan perjanjian hutang;

- b. Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam;
 - c. Memperoleh, mengalihkan, atau membebaskan / menjadikan jaminan benda-benda Perusahaan (benda bergerak dan tidak bergerak).
- (2) Jika Direktur berhalangan, tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Bagian atas persetujuan Direktur.

BAB VII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direktur Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Bupati memberikan persetujuan kerja sama dimaksud setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Kerja sama dalam jangka waktu lebih 5 (lima) tahun harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN TARIF
Pasal 13

Ketentuan tarif air minum dilakukan bersama-sama dengan badan Pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX
BADAN PENGAWAS
Pasal 14

- (1) Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur – unsur Pejabat Daerah, Perorangan, Masyarakat Konsumen yang mengetahui manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani perusahaan Daerah air Minum dengan masyarakat pelanggan air minum;
- (2) Badan pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- (3) Badan Pengawas melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati;
- (4) Direktur wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas atas pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan Perencanaan kerja sama dan anggaran perusahaan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 15

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk direktur yang dalam kedudukannya tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena kelalaian melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua pegawai perusahaan yang diberikan tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan nyata-nyata digunakan untuk keperluan perusahaan diwajibkan membuktikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati;

- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan Daerah Rumah dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (4) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan Negara;
- (6) Dengan Keputusan Bupati dapat ditetapkan penyimpanan dan ketentuan mengenai tata cara ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termasuk ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan.

BAB XI
TAHUN BUKU
Pasal 16

Tahun Buku perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direktur telah mengajukan rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas;
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati dan belum ada keputusan mengenai pengesahan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Anggaran Perusahaan tersebut telah dinyatakan sah;
- (4) Kecuali jika Bupati mengemukakan keberatan atau menolak program yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu;
- (5) Anggaran tambahan perusahaan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan diajukan kepada Bupati untuk disahkan melalui Badan Pengawas.

BAB XIII
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 18

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 19

- (1) Pada Setiap tahun Direktur menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Bupati dan pihak terkait melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian Kas dalam perhitungan tahunan harus jelas;
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Bupati;
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah dinyatakan sah.

BAB XV
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 20

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan dan pembagian laba dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah 30 %
 - b. Untuk anggaran Belanja Daerah 25 %, social 5 %, Pendidikan 5 %;
 - c. Untuk Cadangan Umum 15 %, Jasa Produksi 10%, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 10 %.
- (3) Pelaksanaan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diubah kemudian oleh Keputusan Bupati;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;

BAB XVI
KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 21

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji dan pensiun Direktur dan pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Ketentuan lainnya diatur oleh Direktur dengan Persetujuan Badan Pengawas dan dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Bupati;
- (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (4) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Mekanisme dan tata kerja struktur perusahaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga perusahaan, oleh Bupati menunjuk aparat Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan serta pertanggungjawabannya;
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati secara tertulis;
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggungjawaban perusahaan.

BAB XVIII
PEMBUBARAN
Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah daerah;

- (3) Pertanggungjawaban likuidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur.

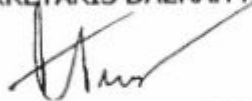
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 32